

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / (6 05 4 /PAUDNI/KAB/2022

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" DZAKIYYUN "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- 2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- 4. Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- 7. Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM DZAKIYYUN Kp. Citespong Rw.01 Desa Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Izin No. 025/P-IO/PKBM/D/II/2022 tgl 09 Februari 2022, tentana Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, 1. tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belaiar Masyarakat (PKBM).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM DZAKIYYUN Kp. Citespong Rt.03 Rw.01 Desa

Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Nama Ketua: WISNU IBNU KUSUMA WARDANA, S.H Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

operasionalisasi Kedua Dalam PKBM ini

> memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternvata Keemnat

> memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

tanggal 26 Desember 2022 dan berakhir tanggal

26 Desember 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

: 31 Desember 2022 Pada tanggal TAS REPOLIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PIt. KEPALA N CIANJUR

> NAS PENDIDIKAN MUDA DAN CLAHRAGA

5 198803 1 008